

RESPON DESAIN TERHADAP PROGRAM RESOSIALISASI DALAM PERANCANGAN RUMAH TAHANAN KELAS I DI KABUPATEN KARANGANYAR

Rudiyarningsih, Ofita Purwani

Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta

rudiyarningsih@student.uns.ac.id

Abstrak

Rumah tahanan memainkan peran utama dalam pengamanan dan pembinaan tahanan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Namun, *overcrowding* di beberapa lembaga pemasyarakatan menimbulkan tantangan serius yang disebabkan oleh *overstay* dan angka residivis. Penelitian Center for Detention Studies (CDS) mengidentifikasi faktor individu menjadi salah satu penyebab *overstay*. Selain itu, masih adanya angka residivis menunjukkan bahwa mantan tahanan masih belum siap berintegrasi ke masyarakat. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui program resosialisasi yang merupakan upaya untuk mempersiapkan tahanan menjadi warga negara yang baik. Dalam desain, konsep tersebut dapat direspon ke dalam lima variabel yaitu lokasi, konsep dan desain spasial, penampilan secara keseluruhan, akomodasi sel dan blok, serta konten dan fungsionalitas. Metode dilakukan dengan perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan sintesis. Hasil akhir berupa respon desain terhadap indikator-indikator program resosialisasi yang dibagi dalam variabel lokasi, konsep dan desain spasial, penampilan secara keseluruhan, akomodasi sel dan blok, serta konten dan fungsionalitas pada perancangan Rumah Tahanan Kelas I di Kabupaten Karanganyar yang merupakan relokasi dari Rutan Kelas I Surakarta.

Kata kunci: rumah tahanan, resosialisasi, relokasi, karanganyar.

1. PENDAHULUAN

Rumah tahanan merupakan lembaga pemasyarakatan yang bertugas melaksanakan pengamanan dan pembinaan terhadap tahanan dan terdakwa dalam proses penuntutan atau pemeriksaan (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 1 Angka 2). Fasilitas ini memiliki tujuan utama untuk memastikan keamanan dan kesehatan tahanan, serta memfasilitasi proses hukum yang berjalan secara adil dan efektif. Namun, fenomena *overcrowding* atau kelebihan kapasitas di beberapa Lembaga pemasyarakatan menimbulkan tantangan yang serius bagi sistem peradilan pidana.

Berdasarkan Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 24 Maret 2023, jumlah Lapas dan Rutan di Indonesia sebanyak 526 dengan kapasitas 140.424, sedangkan penghuni sudah mencapai 265.897. Hal ini menunjukkan overkapasitas sudah mencapai 89,35%. Sementara itu, data penghuni Rutan Kelas I Surakarta saat ini sudah mencapai 600 tahanan padahal Rutan tersebut hanya berkapasitas 290 tahanan atau mengalami over kapasitas sebesar 107% dengan menampung tahanan dari Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sukoharjo.

Overkapasitas sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk *overstay* dan residivis. Penelitian Center for Detention Studies (CDS) menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut terkait dengan regulasi, administrasi, geografis, dan faktor individu. Lebih lanjut, keberadaan masa tahanan memberikan dampak pada *overcrowding*, meningkatkan beban negara, dan memunculkan berbagai masalah, termasuk pelanggaran hak dasar tahanan.

Berdasarkan Laporan Dikjenpas 2022, data persentase residivis tahun 2016 s.d. 2021 menunjukkan fluktuasi yang tidak signifikan. Pada tahun 2021 penurunan baru sebanyak 0.93%. Residivis yang semakin sedikit menunjukkan bahwa mantan tahanan mampu berintegrasi kembali ke masyarakat. Meskipun data residivis menunjukkan penurunan pada tahun 2021, upaya resosialisasi

tetap menjadi aspek penting dalam menangani masalah over kapasitas dan mengintegrasikan kembali mantan tahanan ke dalam masyarakat. Resosialisasi adalah proses pemulihan dan reintegrasi tahanan ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman penjara.

Sebagai langkah konkrit untuk mengatasi over kapasitas, rencana relokasi Rutan Kelas I Surakarta ke Kabupaten Karanganyar diusulkan (Kanwil Jateng, 2023). Upaya ini diperkuat dengan penandatanganan naskah hibah Barang Milik Daerah (BMD) berupa lahan oleh Pemkab Karanganyar dan Kemenkumham Jawa Tengah. Pemandahan Rutan Kelas I Surakarta ke Kabupaten Karanganyar didasarkan pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa setiap kabupaten atau kota harus memiliki fasilitas Rutan atau Lapas. Kabupaten Karanganyar hingga saat ini belum memiliki fasilitas tersebut. Selain itu, relokasi ke lahan yang lebih luas memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas lebih dari 1500 tahanan.

Arsitektur penjara memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi seperti mengumpulkan dan menempatkan pelaku kriminal, memberikan sanksi, dan memperbaiki perilaku tahanan. Fungsi penjara dalam upaya pengamanan, menurut Todd S. Philips dan Michael A. Grebel mencakup aspek *deter* (halangi), *setect* (deteksi), *delay* (tunda), *halt* (hentikan), dan *minimize* (perkecil) (Todd S. Philips & Michael A. Griebel, 2003). Fungsi penjara dalam upaya rehabilitasi juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Dalam konteks penjara, pengertian humanisme menurut Maslow dapat diinterpretasikan sebagai pendekatan yang menekankan perlunya memperlakukan tahanan dengan martabat dan mengutamakan aspek kemanusiaan. Teori Maslow sendiri mencakup konsep kebutuhan hierarkis, aktualisasi diri, dan kesehatan mental, yang dapat diaplikasikan dalam upaya resosialisasi di lingkungan penjara (Zen et al., 2022).

Resosialisasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengubah atau memperbaiki kembali perilaku seseorang yang telah terlibat dalam perilaku devian atau tindakan kriminal, sehingga individu tersebut dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan cara yang positif. Terdapat penekanan pada indikator resosialisasi yang dikelompokkan dalam lima variabel sebagai upaya untuk merespon program rehabilitasi dan integrasi dalam lembaga pasyarakatan yakni lokasi, konsep dan desain spasial, penampilan penjara secara keseluruhan, akomodasi sel dan blok hunian, serta konten dan fungsionalitas (Fikfak et al., 2015).

Paper ini difokuskan pada implementasi konsep resosialisasi dalam desain Rumah Tahanan Kelas I yang akan dipindahkan ke Karanganyar. Dengan menganalisis aspek-aspek desain seperti lokasi, konsep spasial, penampilan keseluruhan, akomodasi sel, dan konten fungsionalitas, penelitian bertujuan untuk menentukan dampaknya terhadap efektivitas program rehabilitasi dan integrasi tahanan ke masyarakat. Hasil akhir penelitian akan digunakan untuk memberikan rekomendasi konkret guna meningkatkan efektivitas program rehabilitasi secara efektif untuk mengatasi permasalahan over kapasitas dan mendukung reintegrasi tahanan.

2. METODE

Langkah pertama yang diambil dalam implementasi konsep resosialisasi ini adalah menentukan prinsip dasar arsitektur penjara yakni pengamanan dan pembinaan (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983). Prinsip pengamanan diupayakan dengan menerapkan aspek keamanan menurut Todd S. Philips dan Michael A. Grebel mencakup aspek *deter* (halangi), *setect* (deteksi), *delay* (tunda), *halt* (hentikan), dan *minimize* (perkecil) (Todd S. Philips & Michael A. Griebel, 2003). Sedangkan prinsip pembinaan diupayakan dengan menerapkan indikator resosialisasi yang terbagi dalam variabel lokasi, konsep dan desain spasial, penampilan penjara secara keseluruhan, akomodasi sel dan blok hunian, serta konten dan fungsionalitas (Fikfak et al., 2015).

1. Lokasi

Lokasi Rutan mempengaruhi proses resosialisasi dengan membentuk dampak sosial penjara pada lingkungan eksternal, dan sebaliknya.

2. Konsep dan Desain Spasial

Konsep dan desain spasial dari Rutan memberikan pesan bahwa orang yang mereka jaga adalah sesama manusia.

3. Penampilan Penjara Secara Keseluruhan

Penampilan Rutan harus menggambarkan bahwa tahanan di sana adalah untuk dihukum dan diperbaiki sebagai manusia yang layak mendapatkan "kesempatan kedua".

4. Akomodasi Sel dan Blok Hunian

Sel dan blok hunian penjara berpengaruh pada respons psikologis dan interaksi sosial para Tahanan.

5. Konten dan Fungsionalitas

Konten dan fungsionalitas Rutan yang progresif mengenalkan "tempat kedua" dan "tempat ketiga" yang mirip dengan komunitas yang sehat.

Tahap selanjutnya adalah menentukan indikator-indikator resosialisasi yang bisa diterapkan pada desain Rumah Tahanan Kelas I. Penerapan ini dilakukan dengan menganalisis tapak, peruangan, tampilan, dan struktur serta utilitasnya.


Tahap terakhir adalah dengan mendeskripsikan penerapan indikator-indikator tersebut sebagai dasar konsep perancangan Rumah Tahanan Kelas I di Kabupaten Karanganyar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Strategi Pengamanan

(1) Deter (Halangi)

Menekankan fungsi pencegahan dan penghalangan dari potensi gangguan pelarian, perusakan, dan penyalahgunaan fungsi bangunan. Strategi dilakukan dengan penggunaan pagar dan tembok yang dilengkapi dengan gulungan kawat berduri.



Keterangan:
■ pagar keliling luar (anti panjat, tinggi 5 m)
■ tembok keliling (miring ke dalam, tinggi 7 m)
■ pagar keliling dalam (anti panjat, tinggi 6 m)


Gambar 1

Strategi Pengamanan Deter (Halangi)

(2) Detect (Deteksi)

Menekankan fungsi pengawasan dan pemantauan guna mendeteksi gangguan keamanan sejak dini. Strategi dilakukan dengan penempatan CCTV dan sensor gerak pada setiap sudut gedung baik terlihat maupun tidak. Selain itu, penataan lanskap dilakukan dengan mempertimbangkan *natural surveillance* untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dengan memanfaatkan kemampuan alami orang untuk memantau sekitarnya. Strategi ini


dilakukan dengan cara membuat tata letak bangunan dan area hijau lebih terbuka, serta terdapat jalur pejalan kaki yang jelas.



Gambar 2
Strategi Pengamanan Detect (Deteksi)

(3) Delay (Tunda)


Menekankan fungsi pengaturan dan penghambatan aksesibilitas sebagai langkah penghalang terhadap potensi gangguan. Strategi dilakukan dengan pengaturan pintu porter, pintu darurat, dan pintu pagar dengan akses terbatas dan terkunci.



Gambar 3
Strategi Pengamanan Delay (Tunda)

(4) Halt (Hentikan)


Menekankan fungsi pengendalian dan pengawasan saat memungkinkan terjadi penyimpangan. Strategi dilakukan dengan patrol rutin dan pengawasan pada area *brandgang*.



Gambar 4
Strategi Pengamanan Halt (Hentikan)

(5) Minimize (Perkecil)

Menekankan fungsi mengurangi dan meminimalisasi kerusakan yang terjadi dalam situasi tertentu. Strategi dilakukan dengan pemisahan blok berdasarkan risiko dan tingkat kejahatan dengan kapasitas tidak lebih dari 150 tahanan.



Gambar 5
Strategi Pengamanan Minimize (Perkecil)

2) Strategi Resosialisasi


(1) Tapak

Lokasi tapak berada di Jalan Ngrawoh-Matesih, Temu Ireng, Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57714 . Luas tapak sekitar 7 hektar (70622 m²), tidak berkontur, dan berada di daerah pinggiran kota dengan kepadatan sedang.




Gambar 6
Sumber Peta Dasar: *Google Maps*, diolah kembali

Lokasi ini mempengaruhi proses resosialisasi dengan membentuk dampak sosial terhadap lingkungan eksternal maupun sebaliknya. Kelebihan tapak ini memiliki akses yang mudah terkait lembaga eksternal seperti pengadilan dan rumah sakit (ditempuh kurang dari 5 km). Meskipun begitu efek terapi lanskap belum maksimal karena areal tapak sebagian besar berupa persawahan. Permukiman di sekitarnya memiliki kepadatan sedang sehingga cukup berpengaruh dengan masyarakat sekitar yang bisa memunculkan perdebatan tentang pandangan terhadap bangunan Rutan. Untuk mengatasi hal ini dilakukan pengolahan bentuk dan tampilan bangunan yang estetis untuk memberikan kesan yang menyenangkan terhadap masyarakat sekitar.



Gambar 7
Analisis Makro Tapak
Sumber Peta Dasar: *Google Maps*, diolah kembali

Terkait pengamanan dilakukan pemisahan zona dalam keamanan rendah, sedang, dan tinggi. Keamanan rendah dapat diakses masyarakat umum tanpa *screening*, keamanan sedang dapat diakses setelah proses pemeriksaan dan perizinan, sedangkan keamanan tinggi tidak bisa diakses oleh masyarakat umum kecuali petugas, tahanan, dan pengunjung berizin.



Gambar 8
Zona Tapak berdasarkan Tingkat Keamanan


(2) Peruangan

Pemisahan zona massa bangunan berdasarkan tingkat privasi dan fasilitasnya, penempatan ini juga didasarkan pada pemisahan zona berdasarkan tingkat keamanan tapaknya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengawasan di setiap gedung dalam kawasan.



Gambar 9
Pembagian Zona Massa Bangunan


Ruang hunian memiliki dimensi sesuai standar Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan UPT Pemasayarakatan, yakni 5,4 m² per penghuni dengan kapasitas tidak lebih dari 150 tahanan setiap bloknya. Selain itu tata letak mempertimbangkan efektifitas pengamanan dan pengawasan. Untuk membentuk impresi dan meningkatkan kesejahteraan tahanan dilakukan pengolahan ruang untuk memudahkan sirkulasi pencahayaan dan penghawaan alami, penggunaan elemen warna dan karya seni, serta perlengkapan furniture di dalam ruang. Meskipun begitu, elemen keamanan berupa jeruji dan dinding masih digunakan sebagai komponen pemisah wilayah yang bebas terlarang.



Gambar 10
Zonasi Blok Hunian

(3) Tampilan

Tampilan menyampaikan pesan penting bahwa tahanan adalah manusia yang layak mendapatkan “kesempatan kedua”. Hal ini diupayakan dengan membentuk tampilan estetis yang tidak kaku untuk menghindari persepsi intrusif yang bisa memberikan kesan tekanan dan penghukuman. Untuk mendukung persepsi positif masyarakat sekitar maupun penghuni Rutan strategi dilakukan dengan penggunaan warna-warna netral yang mudah dikombinasikan dengan warna lain terutama dalam pengaplikasian karya seni maupun vegetasi. Ornamentasi juga diterapkan pada fasad, secondary skin, ventilasi guna menghidupkan bentuk massa bangunan. Selain itu olah volume bangunan dibuat bervariasi dan saling berbicara satu dengan lainnya untuk menimbulkan kesan selaras.




Gambar 11
Tampilan Luar dan Dalam Kawasan

(4) Struktur dan Utilitas

Struktur dipilih dengan mempertimbangkan kekuatan, keamanan, estetika dan fleksibilitas, serta aspek penghawaan dan pencahayaan. Struktur ini disesuaikan dengan bangunan dengan ketinggian 1–3 lantai. Bagian *upper structure* menggunakan atap dak beton, rangka atap baja konvensional dengan penutup berupa genteng metal dan atap transparan *polycarbonate*. Bagian *supper structure* menggunakan struktur *rigid frame* seperti kolom dan balok, kantilever, dan dinding beton setebal 20 cm pada bagian terluar hunian, serta dinding batu-bata setebal 15 cm pada bagian lainnya.

Selain itu, bagian utilitas menjadi aspek dasar untuk memenuhi kebutuhan, keamanan, dan mendukung kenyamanan para penghuni meliputi sistem air bersih dan kotor, sistem listrik, sistem penghawaan, sistem pemadam kebakaran, dan sistem komunikasi dan keamanan. Sistem keamanan diupayakan dengan pemasangan CCTV dan sistem komunikasi tata suara yang terstruktur untuk memudahkan pengawasan.



Gambar 12
Struktur Bangunan

TABEL 1
RESPON DESAIN RUTAN TERHADAP PROGRAM RESOSIALISASI

VARIABEL	NO	INDIKATOR	RESPON	KATEGORI
Lokasi	1	Isolasi/Integrasi dengan Lingkungan	Lokasi di pinggiran kota	Tapak
	2	Karakteristik Lingkungan Sekitar	Rutan dikelilingi oleh lahan pertanian dan permukiman.	Tapak
Konsep dan Desain Spasial	3	Ukuran dan Kapasitas Penjara	1721 tahanan.	Peruangan
	4	Karakteristik Tata Letak	Bercabang dengan aula.	Tampilan
	5	Karakteristik Bentuk	Komposisi hunian dan fasilitas pendukung melengkung mengarah ke aula dan pos keamanan utama.	Tampilan
	6	Kualitas Pencahayaan.	Cahaya matahari yang melimpah di dalam bangunan.	Peruangan
	7	Karakteristik Material Bangunan	Material beton, batu bata, kayu, dan kaca.	Tampilan, Struktur

	8	Aplikasi Warna dan Karya Seni	Skema warna netral dengan hiasan objek seni berupa kerajinan, lukisan, dan patung.	Tampilan
	9	Korelasi antara Ruang Penjara dan Sekitarnya.	Ruang luar dirancang berkelanjutan dari lanskap yang dibudidayakan.	Tapak
	10	Korelasi antara Vegetasi Luar Ruangan dan Interior Penjara	Pengintegrasian vegetasi dengan interior dicapai sebagian melalui pohon pilihan yang tidak mengganggu pengawasan.	Peruangan, Tapak
	11	Ukuran Ruang Luar	Ruang luar yang melimpah	Tapak
	12	Material Ruang Luar	Area jalan utama beraspal, jalan setapak taman berpaving dan hijau ditumbuhi vegetasi.	Tapak
	13	Karakteristik Furnitur	Perabot lanskap: bangku dan meja beton, tempat sampah, wastafel.	Tapak
	14	Analogi dengan Motif Dunia Luar	Daerah permukiman dengan alun-alun, taman dan hutan yang dibudidayakan.	Tapak
	15	Keberadaan Jeruji	Jendela dengan jeruji kotak.	Peruangan
	16	Keberadaan Penampilan dan Visibilitas Dinding	Tampilan dinding beton lembut dengan warna netral baik dari dalam maupun luar.	Tampilan
Penampilan Bangunan secara Keseluruhan	17	Estetika Desain	Desain kontemporer, terang, dengan bukaan yang dipertimbangkan.	Tampilan
	18	Hubungan dengan Lingkungan yang Dibangun	Penekanan pada tampilan luar yang estetik dan tidak kaku.	Tampilan
	19	Kesan Penjara dari Dalam	Sinergi dengan alam yang dibudidayakan dari dalam.	Peruangan
Akomodasi Sel dan Blok	20	Jumlah Orang per Sel	1 (10%), 3 (20%) 5 (30%), 7 (40%).	Peruangan
	21	Standar Ukuran Sel	5,4 m2 per tahanan.	Peruangan

	22	Desain Sel, Material, Peralatan dan Pencahayaan	Sel dengan unit sanitasi, dinding krem, perabotan kayu, lemari, televisi, cahaya matahari melimpah.	Peruangan
	23	Jumlah Orang per Blok	Maksimal 150 tahanan per blok.	Peruangan
Konten dan Fungsionalitas	24	Pembagian Usia, Jenis Kelamin, dan Tingkat Keamanan	Penyesuaian dengan jenis kelamin dan tingkat keamanan.	Peruangan
	25	Analogi dengan Kehidupan di Luar Tembok	Analogi dengan kehidupan kontemporer di desa.	Tapak
	26	Program Kesetaraan	Program mencakup: berinteraksi sosial, pelatihan workshop (pekerjaan dan pendidikan), kegiatan keagamaan, kegiatan hiburan dan hobi, olahraga dan rekreasi, kunjungan pribadi, perawatan kesehatan.	Peruangan
	27	Karakteristik Ruang untuk Umum	Ruang bersama: dapur, ruang makan, ruang cuci, taman di dalam blok dan di luar blok, gedung workshop, gedung keagamaan, gedung kunjungan, perpustakaan, jalur-jalur berjalan yang dirancang.	Peruangan
	28	Pembentukan Hubungan dengan Lembaga Luar	-	-
	29	Inklusi Publik	-	-
	30	Pengembangan Komunikasi Spasial dan Mobilitas.	Jalur utama yang telah ditetapkan menghubungkan bangunan, narapidana, dan lanskap.	Tapak

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Rumah tahanan memegang peranan sentral dalam sistem peradilan pidana untuk menjaga keamanan, kesehatan tahanan, dan memfasilitasi proses hukum yang adil dan efektif. Over Kapasitas di beberapa lembaga pemasyarakatan, terutama Rutan Kelas I Surakarta, menciptakan tantangan serius dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

menunjukkan over kapasitas mencapai 89,35%, memunculkan dampak negatif seperti beban finansial dan pelanggaran hak dasar tahanan, yang sebagian diakibatkan oleh faktor overstay dan residivis.

Arsitektur penjara memiliki peran krusial dalam fungsi pengamanan dan rehabilitasi. Konsep humanisme Maslow menjadi pedoman, menekankan perlakuan yang menghargai martabat tahanan terutama dalam pengembangan diri melalui program resosialisasi. Dalam desain, resosialisasi diimplementasikan melalui lima variabel: lokasi, konsep spasial, penampilan penjara, akomodasi sel, dan konten fungsionalitas. Studi mendalam terhadap implementasi konsep resosialisasi pada desain Rumah Tahanan Kelas I di Karanganyar bertujuan memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi guna mengatasi *overstay* dan residivis sebagai penyebab over kapasitas yang berkaitan dengan faktor individu tahanan. Melalui respon desain ini diharapkan para tahanan siap berintegrasi kembali ke masyarakat.

REFERENSI

- Direktorat Statistik Ketahanan Nasional. (2022). Statistik Kriminal 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Fikfak, A., Kosanović, S., Crnić, M., & Perović, V. J. (2015). The contemporary model of prison architecture: Spatial response to the re-socialization programme. *Spatium*, 1(34), 27–34. <https://doi.org/10.2298/SPAT1534027F>
- Kanwil Jateng. (2023). Final Kepastian Rencana Relokasi Rutan Surakarta ke Kabupaten Karanganyar. <https://jateng.kemenumham.go.id/pusat-informasi/artikel/7963-final-kepastian-rencana-relokasi-rutan-surakarta-ke-kabupaten-karanganyar>
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 mengatur tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana, Pub. L. No. M.01.PL.01.01, 1 (2003). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/125211/bn323-2011.pdf>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 27, 1 (1983). www.djpp.depukumham.go.id
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, Pub. L. No. 11, 1 (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/133191/permenkumham-no-11-tahun-2017>
- Todd S Philips & Michael A Griebel. (2003). *Building Type Basics for Justice Facilities*. John Wiley & Sons, Inc.
- Zen, Q. S., Dewiyanti Dhini, & Aditya, N. C. (2022). Perencanaan Lembaga Permasyarakatan Wanita yang Humanis. *Jurnal Desain Dan Arsitektur*, 3(1), 31–40. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/desa/index>